



PUTUSAN
Nomor 631 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DANNY HARJONO, bertempat tinggal di Jalan Petojo Binatu Raya, Nomor 7B, RT 002/RW 007, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moses Ritz Owen Tarigan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Moses Tarigan & Partners, beralamat di Gedung Raudha, Lantai 1, Blok B 4A, Jalan Terusan Kuningan H.R. Rasuna Said, Nomor 21, Kelurahan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022; Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

L a w a n

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA, berkedudukan di Bandung, beralamat di Jalan Moch Toha, Nomor 77, Bandung, diwakili oleh Direktur Keuangan, SDM, Hukum dan Manajemen Risiko Tantang Yudha Santoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahroni dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rawi Sahroni & Partners, beralamat di Tebet Barat, Nomor 17, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023; Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pengakuan dan Restrukturisasi Utang antara Perusahaan Persero (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Tergugat) dengan Danny Harjono (*in casu* Penggugat) Nomor 199/HK.03/010700/2020, tanggal 23 Desember 2020, berikut segala turunannya (jika ada), batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh jaminan yang telah diserahkan oleh Penggugat yaitu berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2495/Jombang, seluas 1.281 m² (seribu dua ratus delapan puluh satu meter persegi) atas nama Kardiono Tjandra, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 19 Januari 2021 dan kuasa menjual kepada Tergugat;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2690/Jombang, seluas 1.253 m² (seribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi) atas nama Kardiono Tjandra, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 19 Januari 2021 dan kuasa menjual kepada Tergugat;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1659, seluas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Kardiono Tjandra, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 19 Januari 2021 dan kuasa menjual kepada Tergugat;
 - d. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 1471 atas Kapal Motor Penangkap Ikan KM Basudewa Krisna beserta kuasa menjualnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan *a quo*;
5. Menyatakan bahwa putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bdg., tanggal 9 Juni 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 500/PDT/2022/PT BDG., tanggal 28 September 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bdg., tanggal 9 Juni 2022;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 500/PDT/2022/PT BDG tanggal 28 September 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2022 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bdg., *juncto* Nomor 41/Pdt/PK/2022/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2024



Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Desember 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 500/PDT/2022/PT BDG tanggal 28 September 2022;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 19/PDT.G/2022/PN BDG., tanggal 9 Juni 2022;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding/Tergugat) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan seluruh eksepsi Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding/Tergugat) tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pengakuan dan Restrukturisasi Utang Antara Perusahaan Persero (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding/Tergugat) dengan Danny Harjono (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pembanding/Penggugat) Nomor 199/HK.03/010700/2020, tanggal 23 Desember 2020, berikut segala turunannya (jika ada), batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding/Tergugat) untuk mengembalikan seluruh jaminan yang telah diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pembanding/Penggugat), yaitu berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2495/Jombang, seluas 1.281 m² (seribu dua ratus delapan puluh satu meter persegi) atas nama Kardiono Tjandra,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan surat pernyataan tanggal 19 Januari 2021 dan kuasa menjual kepada Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding/Tergugat);
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2690/Jombang, seluas 1.253 m² (seribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi) atas nama Kardiono Tjandra, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 19 Januari 2021 dan kuasa menjual kepada Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding/Tergugat);
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1659, seluas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Kardiono Tjandra, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 19 Januari 2021 dan kuasa menjual kepada Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding/Tergugat);
 - d. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 1471 atas Kapal Motor Penangkap Ikan KM Basudewa Krisna beserta kuasa menjualnya;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding/Tergugat) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan *a quo*;
 5. Menyatakan bahwa putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada bantahan, banding maupun peninjauan kembali;
 6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding/Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* ternyata tidak ditemukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. *Judex facti* sudah tepat menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* karena dalam perjanjian para pihak memuat klausul arbitrase, namun putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi telah keliru menuangkan putusannya dengan putusan sela, seharusnya putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DANNY HARJONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DANNY HARJONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara, pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2024